

Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum

Yuliana Rahmat ^{a,1*}, Abdullah ^{b,2}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ yulianarahmat@gmail.com*; ² abd1149@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 23-11-2022

Direvisi: 28-11-2022

Disetujui: 02-12-2022

Keywords

Guidance Pattern

BP4

Conflict Resolution

ABSTRACT

The objectives and duties of BP4 are to remain consistent in implementing Law No. 1 of 1974 concerning marriage and legislation concerning marriage. Organizing marriage and family consultations and carrying out mediation for couples who have problems.

This research is a qualitative descriptive study, which was conducted at the KUA Sorong Duum Islands. Data analysis uses descriptive data in the form of observations, interviews, written or spoken words from people and observable behavior, which aims to find out how the BP4 guidance pattern (Advisory, Development and Marital Preservation Agency) is applied in resolving house conflicts ladder.

The results of the study show that the pattern of guidance in Sorong Duum Islands is conducting face-to-face guidance with discussions. This is done so that the adviser and those concerned know the conflicts in the household and find solutions and provide advice.

The implications of this research have not been effective because there are roles that BP4 should be able to maximize but because they are not supported by facilities. Such as the facilities provided by BP4 when consulting clients, namely the inadequate room because the room provided should have private room facilities so that people are free to express their complaints but it turns out that in the field there is no private room, no special soundproof room. In addition, the SOP standard must be further improved, one of which is the time given during guidance must be in accordance with the SOP, which is approximately 10 minutes so that the couple understands the future steps to be taken.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara peraturan perundang-undangan, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah sunatullah di mana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pernikahan inilah ke butuhan biologis manusia bisa terpenuhi secara sah, dimana juga merupakan salah satu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahir nya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Pernikahan di bentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, di katakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian di kukuhkan dengan Peraturan Perundang-undangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Perceraian merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang sudah pasti tidak patut untuk dilakukan dalam suatu hubungan dengan berbagai macam konflik seperti contoh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), ekonomi, perbedaan pendapat, perselingkuhan dll. Dampak perceraian bukan hanya berdampak kepada pasangan suami istri tetapi juga berdampak kepada mental anak dimassa yang akan datang, maka dari itu pasangan suami istri yang akan memutuskan untuk bercerai harus memikirkan dengan matang untuk mengambil sebuah keputusan untuk bercerai dikarena resiko yang akan datang bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri tetapi juga terhadap anak.

Bila tidak dilakukan tindakan oleh BP4 maka tingkat perceraian akan semakin meningkat khususnya di Distrik Sorong Kepulauan Duum dan kurangnya kesadaran dari pihak suami istri jika tidak ada pola bimbingan BP4, oleh karena itu perlu adanya BP4 yang akan membantu proses penyelesaian konflik rumah tangga untuk mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perkawinan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Setiap manusia pasti di berikan ujian dalam kehidupan rumah tangga dan sebagi umat muslim harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan sabar dan ikhlas ketika pasangan suami istri di beri ujian. Harus yakin bahwa kehidupan di dunia sudah di atur oleh Allah Swt. Maka dari itu sebagai pasangan suami istri harus bersabar karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Prinsip yang harus ditanamkan bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga untuk mengantisipasi berbagai persoalan adalah ketika pria mampu membina pasangannya maka pasangan suami istri harus siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan masing-masing. Oleh karena itu BP4 diperlukan, supaya dapat memiliki mediator yang telah bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang moderen yang dapat memberikan nasihat yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga rumah tangga.

Saat ini calon pasangan yang akan melakukan perceraian, sangat membutuhkan edukasi dari BP4 agar pilihan atau tindakan yang sudah di putusakan untuk melakukan pernikahan atau perceraian hanya diputuskan sekali seumur hidup untuk berumah tangga agar terwujudnya tugas dari BP4 yaitu “Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah Sebuah badan atau lembaga yang bersifat sebagai pengembang tugas dan mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Fungsinya adalah mendamaikan keluarga yang bersangkutan atau bermasalah dalam pelestarian perkawinan. Tujuan untuk membentuk BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil, dan spiritual.”

Program studi dan penelitian ini saling berhubungan sebab dalam program studi peneliti pelajari yaitu bimbingan keluarga *sakinah* yang mempelajari tentang pemberian batuan kepada orang lain agar individu dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya, yang menyangkut kehidupannya dimasa kini dan akan datang melalui dorongan dan kekuatan iman dan taqwa kepada Allah Swt. yang dimana tidak hanya menyuluh pada masyarakat luas saja namun menyeluruh pada masyarakat terkecil yakni keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melihat bahwa penerapan pola bimbingan BP4 belum serta merta memenuhi prinsip-prinsip konsep bimbingan yang semestinya hal ini menjadi bahan utama untuk pembuktian lebih lanjut atau profil lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme yang sebenarnya terhadap proses pelaksanaan pola bimbingan BP4 di KUA Sorong Kepulauan Duum. Salah satu contoh mengapa ketidaksesuaian itu terjadi adalah adanya waktu yang sangat tidak efisien karena latar belakang masalah itu tidak sesuai dengan SOP BP4 menjelaskan bahwa durasi waktu pelaksanaan bimbingan sekitar 10 menit akan tetapi KUA Sorong Kepulauan Duum melaksanakan proses bimbingan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini menarik minat peneliti apa yang sebenarnya terjadi di KUA Sorong Kepulauan Duum mengapa melakukan penambahan waktu SOP yang kemungkinan besar menyalahi dari ADRT.

Masyarakat Sorong Kepulauan Duum mendatangi KUA, untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik yang mereka hadapi. Peneliti menganalisis hasil dari observasi masyarakat di KUA Sorong Kepulauan Duum bahwa melihat BP4 memiliki upaya untuk mengatasi konflik rumah tangga. Diambil dari hasil observasi Data dari KUA 81% damai, karena telah dilakukan bimbingan oleh BP4 yang peneliti ambil hingga menjadi rekomendasi atau rujukan bagi KUA lainnya sehingga dapat meminimalisir konflik rumah tangga.

Selain itu peneliti telah mengumpulkan data wawancara di dua kantor KUA untuk memperoleh data yang signifikan untuk memastikan peran BP4 dalam melayani konflik rumah tangga di Kota Sorong. Dari hasil wawancara bersama dengan Kepala KUA Sorong Timur Bapak Muhammad Nur S.Ag, M.Ag beliau mengatakan bahwa “untuk yang selama ini kami amati tingkat berdamai sekitar 75%”. Namun beliau juga memperjelas bahwa hal tersebut juga tergantung dari pasangan masing-masing untuk menentukan damai atau putus pengadilan.

Penulis juga mengambil data di Kantor KUA Distrik Sorong Kota dengan Ibu Nurlina S.Ag sebagai Staf Penyusun Administrasi Kepeyuluhan beliau menegaskan bahwa “kalau damai ada sekitar 80%, yang sekarang ini metode ceramah dan bentuk kisi-kisi”. Hasil wawancara di kedua Kantor KUA dapat disimpulkan Mempunyai Presentasi yang rata-rata hasilkan sama dikarena mempunyai metode pola bimbingan yang sama yaitu *face to face*.

Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 133 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.” Dalam poin b yang dijelaskan pada pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatn perceraian” dan pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketidak berhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.

B. Metodologi Penulisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) penelitian mendalam mencakup keseluruhan dilapangan yang bertujuan untuk mendalami latar belakang keadaan sekarang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk ke dalam penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang mengungkapkan jika dengan adanya metode

deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

C. Pembahasan

1. Implikasi Isbat Nikah dalam Melegalisasi Nikah di Bawah Tangan di Distrik Waisai

Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pernikahan yang legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya. Karena dalam pengurusan masalah administrasi di setiap instansi atau lembaga terkait harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Menurut hukum Islam pernikahan *sirri* atau di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dari aspek hukum positif model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. Namun demikian dalam perspektif hukum positif pernikahan yang dilaksanakan meskipun menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara faktual pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam khususnya di Kabupaten Raja Ampat masih belum berjalan efektif, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi pernikahan di bawah tangan.

Isbat nikah pada dasarnya adalah upaya untuk memperoleh Akta Nikah. Akta Nikah merupakan akta autentik karena akta tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Isbat nikah merupakan upaya legalisasi nikah di bawah tangan diperuntukkan pada hal tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Isbat nikah di Kabupaten Raja Ampat diselenggarakan setiap tahun oleh Pengadilan Agama Sorong. Setiap tahun pelaksanaannya bergantian di Distrik yang ada di wilayah Raja Ampat. Adapun data jumlah perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sorong tahun 2017-2021 (Wilayah Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat)

D. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang pola bimbingan BP4 (badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan) dalam penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Sorong Kepulauan Duum, kesimpulan dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pola bimbingan di Sorong Kepulauan Duum yaitu melakukan bimbingan dengan *face to face* dengan berdiskusi hal ini dilakukan agar penasihat dan yang bersangkutan mengetahui konflik di rumah tangga tersebut dan mencari solusi dan memberi nasihat-nasihat

2. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Rumah Tangga Di KUA Sorong Kepulauan Duum yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Perselingkuhan, Perbedaan Pendapat, Orang Tua Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan Pernikahan Beda Agama

Hasil dari rumusan masalah yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa pola bimbingan yang dilakukan BP4 KUA Sorong Kepulauan Duum menerapkan pola bimbingan *face to face* dan faktor-faktor yang mempengaruhi ialah dari faktor internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aklima. "Strategi Badan Penasihatian Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin Dan Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" 2021.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- A. Sutarmadi dan Mesraini, Administrasi Pernikahan dan Menejemen Keluarga, (Jakarta : Syarif Hidayatullah 2006)
- Abu Bakar M. Luddin, Dasar-dasar Konseling, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010)
- Abdul Rahman, Wawancara, (Sorong Kepulauan Duum 2022).
- Ariani, Wawancara, masyarakat, 2022)
- Basrow. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, (2008).
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group, (2007).
- Chermi Rachmadani, Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik Rumah tangga mengenai tingkat penghasilan, Jurnal Ilmu Komunikasi, (2013).
- Dewi, Eva Meizara Puspita. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma, (2008).
- Dewa Ketut Sukari, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Elwardah, Khairiyah. "Bimbingan Penasihatian Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugh, Kabupaten Muko Muko." (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu). 2021.
- Fadillah Ahmad, Buku Panduan konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan Jakarta Selatan, Rahima (2012)

- Hamidah, Zahrotul. "Peran Badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)." *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 12-23.
- Hamzah Khaeriyah and Rais Muhammad. *Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa STAIN Sorong*. Makassar: Makassar, (2014).
- Handayani, Psikologi Keluarga Surabaya, Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas psikologi Universitas Airlangga, (2008).
- Hasil munas BP4 XV Jakarta (2014).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gp Press, (2010).
- Idwar Palisoa, Wawancara, Sorong Kepulauan Duum (2022).
- Kurnia, Desi. "Bimbingan Konseling Pendekatan Dan Model Pelayanan Bk Pola 17 Plus "Jenis Layanan" (2021).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Kalim).
- Katini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Laode Suaip, wawancara, warga Sorong Kepulauan Duum (2022).
- Marhamah, Siti. "Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo" (2011).
- Mawakhid, Khoirul. "Peran Penyuluh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian Di Kecamatan Sukamaju Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Peran Penyuluh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan" (2020).
- Murdiana, Sitti. "Penyelesaian Konflik Perkawinan Ditinjau Dari Usia Perkawinan." *Indonesian Journal of Applied Sciences* 5, no. 3 (2015).
- Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal hukum keluarga* 12, no. 2 (2020).

- M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006).
- M. Ima nudin Alhakim, *Pola Komunikasi Penanaman Doktrin Perjuangan Organisasi*, Palembang, (2014).
- Mujaria, wawancara, warga Sorong Kepulauan Duum (2022).
- Masum Reliata, wawancara, warga Sorong Kepulauan Duum (2022).
- Muhammad Nur, wawancara Kepala Kua Sorong Timur (2022)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, (2017).
- Nisa, Nurlia Zulfatun. "Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Kasus Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur" (2013).
- Nurudin, *System Komunikasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Nurlina, Wawancara Staf Penyusun Administra Kepenyuluhan, (2022).
- Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehat: Majalah Penasehat dan keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1995)
- Sambas, Kamelia. "Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasihatannya, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan" 4 (2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, (2006).
- Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehat*, (Jakarta: BP4 Pusat 1995).
- Sofiyati, *Konflik dan stres*, (Malang: Universitas Brawijaya 2011).
- Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Tulus Sastrowijoyo. Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan.
Jakarta Selatan : Rahima (2012)

Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, (2008).

<https://www.merdeka.com/gaya/6-cara-terbaik-untuk-menghindari-perceraian.html>.

<http://digilib.iainkendari.ac.id/617/3/BAB%20II.pdf>